

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Militer

1. Pengertian Militer

Istilah militer berasal dari Bahasa Yunani yaitu “Milies” yang mempunyai arti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan⁶. Militer juga dapat diartikan sebagai warga negara yang oleh undang-undang bertugas untuk menjaga kedaulatan negara dan diberikan kewenangan untuk memegang senjata, anggota militer terdiri dari tentara, prajurit siswa, prajurit mobilisasi dan orang sipil yang diberikan pangkat militer. Pengertian militer atau tentara secara formil terdapat pada Pasal 46 Undang-Undang No. 39 tahun 1947.

Pasal 46

- (1) Yang dimaksud dengan tentara adalah :
 - ke 1 : mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.
 - Ke 2: semua relawan lainnya pada angkatan perang dan para militer wajib dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga mereka diluar dinas, demikian juga jika mereka diluar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97, 99 dan 139 KUHPT.
- (2) Kepada setiap militer harus diberitahukan bahwa mereka tunduk pada tata tertib militer.

⁶Moch.Faisal Salam, S.H.,M.H.2006, Hukum Pidana Militer di Indonesia,Penerbit Mandar Maju, Bandung,Hlm.13

Dalam Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juga memberikan perluasan mengenai pengertian militer yaitu barangsiapa yang menurut kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila dapat diyakinkan bahwa dia tidak termasuk dalam salah satu ketentuan dalam pasal di atas. Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menyebutkan militer adalah mereka yang bekerja untuk Angkatan Perang, pengertian tentang Angkatan Perang diatur dalam Pasal 45 dan pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Didalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah :

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangannya (nasional).
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangannya (nasional).
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangannya (nasional).
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.⁷

Pasal 47 menjelaskan mengenai Angkatan Perang terdiri dari :

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan (nasional);

⁷M. Karjadi, 1979, Himpunan Undang-Undang Hukum Militer, Penerbit Politea, Bogor, Hlm.12

- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan (nasional);
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan (nasional);
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut Undang-Undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Angkatan Perang merupakan wadah bagi orang-orang yang ditugaskan untuk berperang, maka pasal 46 dan 47 merupakan penegasan siapa orangnya yang termasuk didalamnya wadah tersebut. Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang juga memberikan perluasan bagi pengertian militer termasuk di dalamnya yaitu:

Pasal 49

(1) Termasuk pula sebagai anggota perang:

- ke 1 : Para bekas tentara yang dipekerjakan untuk suatu dinas ketentaraan.
- ke 2 : Komisaris-komisaris yang berkewajiban ketentaraan (dienstpflicht commissarissen) yang berpakaian dinas tentara tiap-tiap kali apabila mereka itu melakukan jabatan demikian itu.
- ke 3 : Para perwira pensiunan, para anggota suatu pengadilan tentara (luar biasa) yang berpakaian dinas demikian itu
- ke 4 : Mereka yang memakai pangkat militer tituler baik oleh atau berdasarkan undang-undang atau dalam waktu keadaan bahaya diberikan oleh atau berdasarkan perturan Dewan Pertahanan, selama dan sebegitu jauh mereka dalam menjalankan tugas kewajiban.berdasarkan nama mereka memperoleh pangkat tituler tersebut.
- ke 5 : Mereka, anggota-anggota dari suatu organisasi yang dipersamakan kedudukannya dalam Angkatan Darat, Laut dan Udara atau selanjutnya (Pasal 53 ayat (2)):
 - a. Oleh atau berdasarkan atas undang-undang.
 - b. Dalam waktu keadaan berbahaya oleh atau berdasarkan atas peraturan Dewan Pertahanan

Negara, menurut Pasal 7 ayat (2) dari Undang-Undang Keadaan Berbahaya

- (2) Anggota-anggota tentara yang dimaksud dalam ayat 1 dianggap memakai pangkat yang dijabatnya paling akhir atau pangkat yang lebih tinggi yang diberikan kepadanya pada waktu atau sesudahnya mereka meninggalkan dinas tentara.
- (3) Pasal 46 ayat (2) berlaku untuk ini.

Angkatan Perang Republik Indonesia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia. Angkatan Perang Republik Indonesia terdiri dari Tentara Angkatan Darat, Tentara Angkatan Laut dan Tentara Angkatan Udara. Ketiganya memiliki tugas yang berbeda-beda hal tersebut tercantum dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yaitu:

Pasal 8

Angkatan Darat bertugas:

- a. Melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan;
- b. Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain;
- c. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat; serta
- d. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

Pasal 9

Angkatan Laut bertugas:

- a. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
- b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan Hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;

- c. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
- d. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; serta
- e. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut;

Pasal 10

Angkatan Udara bertugas:

- a. Melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan;
- b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
- c. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara; serta
- d. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.

TNI juga wajib menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara dan pembangunan nasional dengan bertekad seperti termuat dalam Sumpah Prajurit. Sumpah Prajurit tersebut harus dihayati dan diresapi nilai-nilai yang ada didalamnya, Sumpah Prajurit adalah sebagai berikut :

Demi Allah saya bersumpah/berjanji :

1. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2. Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan

3. Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan
4. Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia
5. Bahwa saya akan memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.

TNI juga mempunyai Sapta Marga yang harus selalu disematkan didalam jiwa keprajuritan, dengan menghayatinya dan meresapinya,

Sapta Marga tersebut berbunyi :

1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
2. Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami Kesatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.
6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keberwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

TNI juga memiliki fungsi yang sangat penting, fungsi tersebut dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Tentara Nasional Indonesia memiliki fungsi yaitu :

- (1) TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai:
- a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
 - b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa; dan
 - c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

- (2) Dalam melaksanakan fungsi TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional juga mengatur tentang tugas pokok TNI, adapun tugas Tentara Nasional Indonesia yaitu :

“Menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”.

Mengenai tugas pokok TNI diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, tugas pokok tersebut meliputi :

- a. Operasi militer untuk perang.
- b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:

1. Mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
2. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
3. Mengatasi aksi terorisme;
4. Mengamankan wilayah perbatasan;
5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
7. Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;
8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
9. Membantu tugas pemerintahan di daerah;
10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan Ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

2. Tugas dan wewenang Peradilan Militer

a. Pengadilan Militer

Pengadilan Militer bersidang untuk memeriksa dan memutus suatu perkara pidana pada tingkat pertama dengan satu orang Hakim

Utama, dua orang Hakim Anggota dan satu orang Oditur Militer dan dibantu dengan satu Panitera. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Mayor sedangkan Hakim Anggota dan Oditur Militer paling rendah berpangkat Kapten. Hakim pada Pengadilan Militer adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada Pengadilan Militer dalam Lingkungan Peradilan Militer.⁸ Pengadilan Militer bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama yang terdakwa adalah berpangkat kapten kebawah.

b. Pengadilan Militer Tinggi

Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus suatu perkarapidana dengan satu orang Hakim Ketua, dua orang Hakim Anggota, satu orang Oditur Militer Tinggi dan dibantu oleh satu Panitera. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi paling rendah berpangkat Kolonel sedangkan Hakim Anggota dan Oditur Militer Tinggi paling rendah berpangkat Letnan Kolonel. Pengadilan Militer Tinggi berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama terhadap perkara tindak pidana yang terdakwa berpangkat mayor keatas dan memeriksa serta memutus perkara pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus pada pengadilan militer yang dimintakan banding.

⁸ Tugas dan Wewenang Hakim Peradilan Militer <http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id>, diakses 1 Oktober 2017

Pengadilan Militer Tinggi juga berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa tata usaha angkatan bersenjata.

c. Pengadilan Militer Utama

Pengadilan Militer Utama berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Pengadilan Militer Utama bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada tingkat banding dengan satu orang Hakim Ketua, dua orang Hakim Anggota yang dibantu satu orang Panitera. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Utama paling rendah berpangkat Brigadir Jenderal/ Laksamana Pertama/Marsekal Pertama sedangkan Hakim Anggota paling rendah berpangkat Kolonel. Pengadilan Militer Utama berwenang memeriksa serta memutus perkara tata usaha angkatan bersenjata yang telah diputus pada tingkat I di Pengadilan Militer Tinggi dan dimintakan banding.

d. Pengadilan Militer Pertempuran

Pengadilan Militer Pertempuran bersidang untuk memeriksa dan memutus suatu perkara pidana dengan satu orang Hakim Ketua, beberapa Hakim Anggota yang keseluruhannya selalu berjumlah ganjil, yang dihadiri oleh satu orang Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi dibantu dengan satu orang Panitera. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Pertempuran paling rendah berpangkat Letnan Kolonel, sedangkan Hakim Anggota dan Oditur Militer paling rendah berpangkat Mayor. Apabila terdakwa berpangkat Letnan

Kolonel maka Hakim anggota dan Oditur paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat terdakwa yang diadili dan apabila terdakwa berpangkat Kolonel dan/atau perwira tinggi, maka Hakim Ketua, Hakim Anggota dan Oditur Militer paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat terdakwa yang diadili.

Pengadilan Militer Pertempuran bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dan terakhir pada perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer di daerah pertempuran⁹.

Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mobil mengikuti pergerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran. Terdapat kekhususan pada Pengadilan Militer Pertempuran yaitu alat bukti tidak perlu atau tidak harus dibawa disidang pengadilan karena ada kemungkinan barang bukti tersebut tidak dapat dibawa ke persidangan, contohnya adalah alat bukti berupa kapal selam atau pesawat.

⁹ Pasal 45 UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

B. Tindak Pidana Asusila

1. Pengertian Tindak Pidana Asusila

Tindak Pidana Asusila adalah tindak pidana yang berhubungan dengan kesusilaan. Delik-delik pelanggaran kesusilaan diatur dalam Pasal 281-283 KUHP. Ketentuan ini mengatur persoalan pelanggaran kesusilaan yang berkaitan dengan tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan. Pada dasarnya, KUHP tidak memberikan arti pelanggaran kesusilaan (perbuatan asusila) secara eksplisit. Namun Soesilo menjelaskan antara lain bahwa arti “kesusilaan” memiliki keterkaitan dengan kesopanan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan, mencium.¹⁰ Selain itu delik pelanggaran kesusilaan diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Ketentuan ini mengatur persoalan dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.¹¹

Pelanggaran asusila dalam pengertiannya adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggaran

¹⁰ R.Soesilo, 1991, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politea, Bogor, Hlm.204

¹¹Pengertian Tindak Pidana Militer <https://www.suduthukum.com>, diakses 17 April 2018

juga sanksinya telah diatur dalam KUHP. Ketentuan-Ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka. Menurut pandangan pancasila pada sila ketiga tindakan asusila merupakan tindakan pelanggaran menyimpang dari nilai-nilai moral manusia.

Pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma keputusan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Sedangkan pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung

pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu sendiri merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal .¹²

Masyarakat secara umum menilai kesusilaan sebagai bentuk penyimpangan/ kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dimasyarakat. Perkataan, tulisan, gambar, dan perilaku serta produk atau media-media yang bermuatan asusila dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Sifat asusila yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai moral. Menurut Simons kesusilaan menuntut bahwa isi dan pertunjukan mengenai kehidupan seksual dan oleh sifatnya yang tidak senonoh dapat menyinggung rasa malu kesusilaan orang lain.

Kejahatan terhadap kesusilaan meskipun jumlahnya relatif tidak banyak jika dibandingkan dengan kejahatan terhadap harta benda (kekayaan) namun sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran. Dalam delik kesusilaan orang yang telah kawin yang melakukan perzinahan dengan orang yang telah kawin pula, tidak dapat dihukum sebagai turut melakukan dalam perzinahan yang dilakukan oleh orang yang tersebut terakhir. Delik kesusilaan diatur dalam bab XIV buku II KUHP dengan judul “kejahatan terhadap kesusilaan” yang dimulai dengan Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 297 KUHP.

¹² Perbuatan Asusila menurut KUHP, <http://www.bukucatatan.net>, diakses 17 April 2018

2. Macam-Macam Tindak Asusila

Tindak Asusila merupakan perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat. Adapun Jenis Jenis Asusila yaitu :¹³

1. Zina atau Heteroseksual

Zina adalah hubungan seks atau persetubuhan antara laki-laki dan perempuan diluar pernikahan yang sah. Secara psikolog dan seksolog pezina dan pelacur. Pelacur adalah mereka yang melakukan hubungan seks untuk mendapatkan uang sedangkan Pezina adalah orang yang melakukan hubungan seks atas dasar suka sama suka untuk memuaskan nafsu.

2. Homoseksual

Homoseksual merupakan ketertarikan seksual berupa disorientasi pasangan seksualnya. Disebut gay bila penderitanya laki-laki dan disebut lesbian apabila penderitanya adalah perempuan. Ketertarikan seksual ini yang dimaksud adalah orientasi seksualnya, yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan perilaku seksual

¹³ Tindakan Asusila Dan Narkoba, <http://Perbuatankeji.blogspot.co.id>, Diakses 17 April 2018

dengan laki-laki atau perempuan . Homo seksual bukan hanya kontak seksual seseorang dengan orang lain dengan jenis kelamin yang sama tetapi juga menyangkut individu yang memiliki kecenderungan psikologis, emosional, dan sosial terhadap seseorang dengan jenis kelamin yang sama.

3. Gay

Gay adalah suatu istilah tertentu yang digunakan untuk merujuk kepada pria homoseksual. Pengertian gay disini adalah salah satu bentuk gaya hubungan antara laki-laki dengan laki-laki.

4. Lesbian

Lesbian adalah label yang diberikan untuk menyebut homoseksual perempuan atau perempuan yang memiliki hasrat seksual dan emosi kepada perempuan lainnya (Ricch,2000:94). Lesbi adalah sebuah hubungan emosional yang melibatkan rasa, cinta dan kasih sayang dua manusia yang memiliki jenis kelamin yang sama yakni perempuan.

5. Free Seks

Free seks atau yang juga disebut dengan seks bebas adalah hubungan seks antara pria dan wanita meskipun tanpa adanya ikatan perkawinan. Menurut Kartono (1997)

merupakan perilaku yang didorong oleh hasrat seksual, dimana kebutuhan tersebut menjadi lebih bebas jika dibandingkan dengan sistem regulasi tradisional dan bertentangan dengan sistem norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan seks bebas menurut Desmita (2005) adalah segala cara mengekspresikan dan melepaskan dorongan seksual yang berasal dari kematangan organ seksual, seperti berkencan intim, bercumbu, sampai melakukan kontak seksual, tetapi perilaku tersebut dinilai tidak sesuai dengan norma.

6. Samen Leven atau Kumpul Kebo

Samen Leven atau yang sering disebut dengan kumpul kebo artinya adalah hidup bersama atau berkelompok tanpa sedikitpun niat untuk melaksanakan pernikahan. Dasar pijakan mereka adalah kepuasan seksual.

7. Masturbasi

Masturbasi berasal dari bahasa latin yaitu masturbation yang artinya adalah tangan menodai atau sama dengan onani. Masturbasi adalah pemuasan seksual pada diri sendiri dengan menggunakan tangan.

8. Voyeurisme

Voyeurisme adalah usaha untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan melihat aurat orang lain yang sedang terbuka atau tidak sengaja terbuka. Contohnya adalah kebiasaan mengintip orang mandi atau kebiasaan menonton film-film porno.

9. Fetisme

Fetisme adalah perilaku menyimpang yang merasa telah mendapatkan kepuasan seksual hanya dengan memegang, memiliki atau melihat benda-benda atau pakaian yang sering dipakai wanita seperti BH atau celana dalam.

10. Sodomi

Sodomi adalah hubungan seksual lewat dubur untuk mendapatkan kepuasan. Perbuatan ini dilakukan terhadap pria maupun wanita dan umumnya terhadap mereka yang dapat dikuasai perilaku secara psikologis.

11. Perkosaan

Perkosaan adalah memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual.

12. Aborsi

Aborsi adalah pengguguran kandungan atau pembuangan janin atau juga penghentian kehamilan atau matinya janin sebelum waktu kehamilan.

13. Pelecehan seksual

Pelecehan Seksual adalah Penghinaan terhadap nilai seksual seseorang yang ada didalam tubuhnya. Hal itu dapat berupa ucapan, tulisan, tindakan yang dinilai mengganggu atau merendahkan martabatkewanitaan. Seperti mencolek, meraba, mencium dan mendekap.

Pelanggaran tindakan asusila seperti pembahasan diatas merupakan pelanggaran asusila yang cenderung banyak terjadi dikalangan masyarakat, terutama remaja. Kalangan militer nyatanya juga tidak luput dengan adanya perbuatan pelanggaran tersebut, artinya tidak terkecuali dikalangan militer. Banyak prajurit TNI yang terjerumus dan melakukan perbuatan menyimpang tersebut. Hal ini membuat tercorengnya harkat martabat militer.

Jenis-jenis kejahatan yang berhubungan dengan masalah seksual terdiri dari :

- a. Pasal 281 KUHP mengenai Tindak Pidana dengan Sengaja Merusak Kesusilaan di Depan Umum .
- b. Pasal 282 KUHP mengenai Tindak Pidana Menyebarkan, Mempertunjukan, dan Lail-Lain Suatu Tulisan, Gambar Atau Benda yang Menyinggung Kesusilaan .
- c. Pasal 283 KUHP mengenai Tindak Pidana Menawarkan, Menyerahkan, dan Lain-Lain Suatu Tulisan, Gambar, dan Lain-Lain yang Sifatnya Melanggar Kesusilaan Kepada Anak di Bawah Umur .
- d. Pasal 283 KUHP mengenai Pencabutan Hak untuk Melakukan Pekerjaan Bagi Pelaku Tindak Pidana dalam Pasal 283 KUHP Dalam Pekerjaannya
- e. Pasal 284 KUHP mengenai Tindak Pidana Perzinahan .
- f. Pasal 285 KUHP mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan .
- g. Pasal 286 KUHP mengenai Tindak Pidana Mengadakan Hubungan Kelamin dengan Wanita yang Sedang Berada dalam Keadaan Pingsan atau Tidak Berdaya .
- h. Pasal 287 KUHP mengenai Mengadakan Hubungan Kelamin di Luar Pernikahan dengan Seorang Wanita yang Belum Dapat Dinikahi
- i. Pasal 288 KUHP mengenai Tindak Pidana Mengadakan Hubungan Kelamin dalam Pernikahan dengan Seorang Wanita yang Belum Dapat Dinikahi .

- j. Pasal 289 KUHP mengenai Tindak Pidana Kekerasan atau Ancaman Akan Memakai Kekerasan Memaksa Seseorang untuk Melakukan atau untuk Membiarkan Dilakukannya Tindakan-Tindakan Melanggar Kesusilaan .
- k. Pasal 290 KUHP mengenai Tindak Pidana Melakukan Tindakan Melanggar Kesusilaan dengan Orang yang Berada dalam Keadaan Pingsan, dalam Keadaan Tidak Berdaya atau Belum Mencapai Usia Lima Belas Tahun .
- l. Kejahatan-Kejahatan : Bersetubuh dengan Perempuan di Luar yang dalam Keadaan Pingsan Pasal 286 KUHP, Bersetubuh dengan Perempuan yang Umurnya Belum 15 Tahun Pasal 287 KUHP, Perkosaan Berbuat Cabul Pasal 289 KUHP dan Perbuatan Cabul pada Orang yang dalam Keadaan Pingsan atau Umurnya Belum 15 Tahun Pasal 290 KUHP, dan dalam Keadaan yang Memberatkan, Yakni Apabila Menimbulkan Akibat-Akibat Luka Bagi Korban .
- m. Pasal 291 ayat (1) KUHP mengenai Kejahatan Perkosaan Bersetubuh Pasal 285 KUHP Bersetubuh dengan Perempuan di Luar Kawin yang Dalam Keadaan Pingsan Pasal 286 KUHP Bersetubuh dengan Perempuan yang Umurnya Belum 15 Tahun Pasal 287 KUHP, Perkosaan Berbuat Cabul Pasal 289 KUHP, dan Perbuatan Cabul Pada Orang yang Dalam Keadaan Pingsan atau Umurnya Belum 15 Tahun Dalam Keadaan yang Memberatkan, Yakni Apabila Menimbulkan Akibat Kematian Korban Pasal 292 KUHP .

- n. Pasal 293 KUHP mengenai Tindak Pidana dengan Sengaja Menggerakkan Anak di Bawah Umur Untuk Melakukan Tindakan Melanggar Kesusilaan dengan Dirinya atau Membiarkan Dilakukannya Tindakan Seperti Itu dengan Dirinya .
- o. Pasal 294 KUHP Tindak Pidana Melakukan Tindakan Melanggar kesusilaan dengan Anaknja Sendiri, dengan Anak tirinya, dengan Anak Angkatnya, dan lain-lain yang Masih di Bawah Umur .
- p. Pasal 295 KUHP Tindak Pidana dengan Sengaja Menyebabkan atau Memudahkan Dilakukannya Tindakan Melanggar Kesusilaan dengan Orang Ketiga oleh Anaknja Sendiri, Anak Tirinya, Anak Angkatnya, atau Anak yang Diurusnya yang Belum Dewasa .
- q. Pasal 296 KUHP Tindak Pidana Membuat Kesengajaan Menyebabkan atau Memudahkan Dilakukannya Tindakan-Tindakan Melanggar Kesusilaan dengan Orang Ketiga sebagai Mata Pencarian atau Sebagai Kebahagiaan .
- r. Pasal 297 KUHP Perdagangan Wanita dan Pria yang Belum Dewasa .
- s. Pasal 299 KUHP Tindak Pidana dengan Sengaja Merawat Wanita atau Menggerakkan Seorang Wanita Mendapatkan Perawatan dengan Memberitahukan kepadanya atau dengan Memberikan Harapan kepadanya bahwa suatu Kehamilan Dapat Menjadi Terganggu .

Pelanggaran Kesusilaan yang objek pelanggarannya berupa kepentingan hukum yang dilindungi, yakni rasa kesopanan masyarakat dibidang seksual :

- a. Pasal 532 KUHP mengenai Pelanggaran dengan Menyanyikan Lagu atau Pidato di Muka Umum Mengadakan Tulisan atau Gambar yang Melanggar Kesusilaan ;
- b. Pasal 534 KUHP mengenai Pornografi ;
- c. Pasal 534 KUHP mengenai Mempertunjukan dan Lain Sebagainya Sarana Pencegahan Kehamilan ;
- d. Pasal 535 KUHP mengenai Pelanggaran dengan mempertunjukan dan Lain Sebagainya Sarana Untuk Menggugurkan kandungan.
- e. Pasal 540,541 dan 544 KUHP berhubungan dengan perbuatan tindak asusila terhadap hewan.

C. Akibat Tindak Pidana Asusila Oleh Anggota TNI

Anggota Militer yang melakukan tindak pidana kesusilaan sudah pasti harus mempertanggungjawabkan dan menerima sanksi yang sesuai dengan aturannya. Sanksi dapat berupa sanksi sosial, sanksi administratif maupun sanksi pidana. Oleh karena itu jika ada anggota militer sampai terungkap melakukan tindak pidana kesusilaan maka akan dapat berakibat sangat fatal, baik akibat sosial, administratif maupun hukum. Akibat-akibat tersebut antara lain :

1. Akibat Sosial

a. Dikucilkan Oleh Masyarakat.

Anggota TNI yang melakukan tindak pidana kesusilaan dapat dikucilkan oleh masyarakat dilingkungannya. Mengingat TNI merupakan contoh tauladan bagi masyarakat, sehingga apabila ada anggota yang melakukan tindak pidana dalam hal ini adalah tindak pidana kesusilaan maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap TNI. TNI yang menjadi contoh tauladan bagi masyarakat justru dapat dikucilkan oleh masyarakat karena perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

b. Mendapatkan Cemoohan Masyarakat

Anggota TNI harus menjaga sikap sesuai aturan dan norma dimana anggota TNI wajib menegakan norma dan etika. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana kesusilaan berarti telah gagal dalam menjaga sikap sesuai dengan aturan dan norma dimana TNI wajib menegakan norma dan juga etika. Anggota TNI dilarang untuk melanggar aturan hukum yang berlaku. Apabila ada anggota TNI melakukan pelanggaran hukum, tentunya hal tersebut mempunyai akibat sanksi sosial dari masyarakat yakni salah satunya adalah mendapatkan cemoohan dari masyarakat.

c. Mencoreng Disiplin Prajurit

Disiplin prajurit pada hakikatnya merupakan :

- Suatu ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir batin atas pengabdian pada nusa dan bangsa serta merupakan perwujudan pengendalian diri untuk tidak melanggar perintah kedinasan dan tata kehidupan prajurit.
- Sikap mental prajurit yang bermuara pada terjaminya pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sebagai perwujudan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu disiplin prajurit menjadi syarat mutlak dalam kehidupan prajurit Angkatan Perang Republik Indonesia dan diwujudkan dalam penyerahan seluruh jiwa raga dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran pengabdian bagi nusa dan bangsa.
- Ciri khas Prajurit Angkatan Perang Republik Indonesia dalam melakukan tugasnya, karena itu disiplin prajurit harus menyatu dalam diri setiap prajurit dan diwujudkan pada setiap tindakan nyata.

Berdasarkan Disiplin Prajurit yang telah dikemukakan diatas maka apabila ada seorang Prajurit yang melakukan tindak pidana asusila itu berarti Prajurit tersebut telah melanggar dan mencoreng Disiplin Prajurit. Parajurit yang melakukan tindak pidana asusila telah melanggar tata kehidupan prajurit dan perintah kedinasan. Parajurit tersebut juga tidak menjalankan tugasnya berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran

pengabdian bagi nusa dan bangsa.sebagaimana yang dikemukakan oleh Disiplin Prajurit.

d. Menceureng Sumpah Prajurit

Sumpah Prajurit tersebut berbunyi “Demi Allah saya bersumpah/berjanji” :

- Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan
- Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan
- Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia
- Bahwa saya akan memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.

Sumpah Prajurit tersebut harus dihayati, dipegang teguh dan diamalkan secara nyata oleh setiap Prajurit Militer Indonesia. Prajurit yang melakukan tindak pidana asusila berarti telah melanggar Sumpah Prajuritnya sendiri, terutama sumpah bahwa akan selalu tunduk kepada hukum dan memegang teguh Disiplin Prajurit.

e. Mencoreng Harkat dan Martabat Kesatuan

Setiap prajurit Militer di Indonesia harus menjunjung tinggi harkat dan martabat kesatuan. Sebagaimana kewajiban Prajurit secara umum yang meliputi :

- Wajib bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Wajib berpikir, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan aturan dan norma agamanya dan menghormati setiap agaman
- Wajib menegakan norma , etika, dan kehormatan prajurit, menghindari perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik TNI.
- Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas.
- Ramah dalam pergaulan sehari-hari

Kewajiban Prajurit secara umum tersebut salah satunya mengemukakan bahwa Prajurit wajib menegakan norma, etika dan kehormatan serta menghindari perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik TNI. Seorang Prajurit yang melakukan tindak Pidana Asusila berarti telah mencemarkan nama baik TNI dan telah mencoreng harkat dan martabat TNI . TNI seharusnya menjadi contoh tauladan bagi rakyat Indonesia, TNI juga seharusnya menjaga sikap, menegakan norma dan selalu menjaga etika dimanapun dan kapanpun berada.

2. Akibat Administrasi

a. Sanksi Disiplin (Hukuman Disiplin)

Melakukan perbuatan tindak pidana asusila memang bukan merupakan perkara yang ringan sifatnya, namun mengingat perbuatan itu tidak layak terjadi dalam kehidupan militer dan mungkin saja seorang Ankom dengan iktikad baik menangani secara disipliner suatu perbuatan tindak pidana asusila yang dilakukan anak buahnya dengan pertimbangan perlu diadakannya tindakan yang cepat terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan anak buahnya, bahwa setiap pelanggaran akan mendapat ganjaran, maka atas dasar hal tersebut terhadap perkara tindak pidana asusila dapat juga dijatuhi sanksi Hukuman Disiplin Militer.

b. Diturunkan Pangkat

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1947 Tentang Disiplin Militer dalam Pasal 4 menentukan sanksi terhadap anggota militer yang dikenakan penurunan pangkat antara lain meliputi :

- a. Tegoran.
- b. Penahanan ringan maksimum 14 hari
- c. Penahanan sedang maksimum 14 hari
- d. Penahanan berat maksimum 14 hari
- e. Penurunan pangkat

c. Ditugaskan Jauh Dari Tempatnya Sekarang.

Pemindahan tugas sebenarnya merupakan dinamika pembinaan organisasi dan merupakan suatu hal yang biasa dilakukan, agar roda organisasi berjalan sesuai dengan pembinaan personel dan

pembinaan satuan sehingga dari generasi kegenerasi memiliki kapabilitas dan akseptabilitas serta responsibilitas yang tinggi.¹⁴ Anggota TNI yang melakukan tindak pidana kesusilaan dapat pula dijatuhi sanksi yaitu dipindah tugaskan, akan tetapi pemindahan tugas ini adalah ke tempat yang jauh dari tempatnya sekarang.

3. Akibat Hukum

a. Sanksi Pidana Militer

Anggota Militer yang melakukan kejahatan sudah pasti harus mempertanggungjawabkan dan menerima sanksi yang sesuai dengan aturannya. Jenis sanksi baik yang diatur dalam Pasal 10 KUHP maupun yang diatur dalam Pasal 6 KUHPT.

Perbedaan sanksi antara dua ketentuan tersebut adalah pada pidana tambahan dan pidana pokok dalam Pasal 6 KUHPT tidak dicantumkan pidana denda. Namun demikian bukan berarti Militer tidak dapat dijatuhi pidana denda. Militer tetap dapat dijatuhi pidana denda sepanjang perbuatan yang dilanggar mengatur pidana denda. Macam-macam Pidana yang sudah dijelaskan tersebut memuat salah satunya yaitu pidana pokok berupa pidana penjara, seorang Prajurit yang terbukti telah melakukan tindak pidana asusila dapat diancam dengan pidana penjara. Lebih jelasnya lagi dijelaskan di Pasal 12

¹⁴DANREM 063/SGJ Menyerahkan Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Jabatan DANDIM 0615/Kuningan, <https://tniad.mil.id>, Diakses Pada Tanggal 26 Mei 2018.

bahwa pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu . Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. Terpidana yang dijatuhi pidana penjara wajib menjalankan segala pekerjaan yang dibebankan kepadanya berdasarkan ketentuan pelaksanaan Pasal 29 KUHP. Adanya sanksi pidana penjara tentunya mempunyai tujuan, Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai teleological theories dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknyadiberikan pelaku tindak pidana.¹⁵

b. Dikenai Sanksi Pidana Tambahan Berupa Pemecatan.

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
diberhentikan sementara dari jabatan apabila :

¹⁵Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung, Alumni,2008,hlm.25

-Dipandang perlu untuk kepentingan kedinasan dan/atau disiplin karena diduga melakukan perbuatan yang merugikan atau dapat merugikan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

-Beberapa dalam hal penahanan yustisial

-Sedang mengalami hukuman penjara atau hukuman kurungan serendah-rendahnya satu bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Departemen Pertahanan dan Keamanan 1996:139)

D. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Asusila

1. Penyelesaian Perkara Asusila Di Pengadilan Militer

Pada prinsipnya proses pemeriksaan kasus asusila sama dengan proses perkara pidana yang lainnya yang diawali melalui beberapa tahap yaitu :

a. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti - bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik adalah Atasan yang Berhak Menghukum, pejabat Polisi Militer tertentu, dan Oditur,

yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyidikan. Berbeda dengan pengaturan dalam KUHAP yang mana kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana umum diberikan hanya kepada satu instansi penegakan hukum yaitu kepada kepolisian. Dalam peradilan militer kewenangan untuk melakukan penyidikan diberikan kepada Atasan yang Berhak Menghukum (ANKUM), polisi militer dan Oditur.

Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan Undang-undang ini. Selaku penyidik, Atasan Yang Berhak Menghukum mempunyai wewenang sebagaimana tercantum di pasal 7 KUHAP diantaranya:

- (1) a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana,
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian,
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal,
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan,

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.¹⁶

Polisi Militer adalah Polisi militer (POM) ialah polisi dari organisasi militer. Polisi militer bertugas di wilayah penegakan hukum (penyelidikan, penyidikan kejahatan) pada kepemilikan militer dan mengenai anggota militer. Badan Kepolisian TNI telah mereformasi diri dengan pembentukan Polisi Militer Angkatan Darat, Polisi Militer Angkatan Laut, dan Polisi Militer Angkatan Udara sesuai yang tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep / 01 / III / 2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pembentukan Polisi Militer TNI. Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep / 1 / III / 2004 tanggal 26 Maret 2004, tentang Tugas dan Fungsi utama Kepolisian Militer di lingkungan TNI meliputi :

- 1) Penyelidikan Kriminal dan Pengamanan Fisik.
- 2) Penegakan Hukum
- 3) Penegakan disiplin dan tata tertib militer
- 4) Penyidikan
- 5) Pengurusan tahanan dan tuna tertib militer
- 6) Pengurusan tahanan keadaan bahaya / operasi militer, dan tawanan perang.
- 7) Pengawasan Protokoler Kenegaraan
- 8) Pengendalian lalu lintas militer dan penyelenggaraan SIM TNI.¹⁷

Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam

¹⁶Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁷ Surat Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep / 1 / III / 2004 tanggal 26 Maret 2004, tentang Tugas dan Fungsi utama Kepolisian Militer di lingkungan TNI.

lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. Oditurat merupakan satu dan tidak terpisah-pisahkan yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap orang sama kedudukannya dalam hukum. Oditur di lingkungan peradilan militer mempunyai kewenang diantaranya:

- 1) Kewenangan Oditur di lingkungan peradilan militer untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tertentu atas perintah Oditur Jenderal;
- 2) Kewenangan Oditur di lingkungan peradilan militer untuk melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara diserahkan kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum; dan
- 3) Kewenangan Oditur Jenderal untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam bidang penyidikan, penyerahan perkara, penuntutan dan pelaksanaan putusan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Untuk meneguhkan kehormatan, kewibawaan, dan keahlian teknis Oditur dalam lingkungan peradilan militer, perlu dijaga kualitas kemampuannya dengan ditetapkannya syarat-syarat pengangkatan dan

pemberhentiannya dalam Undang-undang ini, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panglima. Susunan Oditurat sudah diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sebagai berikut :

- a. Oditurat Militer,
- b. Oditurat Militer Tinggi,
- c. Oditurat Jendral,
- d. Oditurat Militer Pertempuran.

Susunan organisasi oditurat militer adalah Oditur Militer atau disingkat Otmil adalah badan pelaksana Otjen TNI yang dipimpin oleh Kepala Oditur Militer disingkat Kaotmil yang berada pada setiap daerah hukum Pengadilan Militer disingkat Dilmil dengan tugas melakukan penuntutan pada Dilmil yang bersangkutan.¹⁸ Oditur Militer, Oditur Militer Tinggi, dan Oditur Jendral adalah pejabat fungsional yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan.

Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau diduga sebagai Tersangka, mempunyai wewenang sebagaimana tercantum di pasal 7 ayat (1) KUHAP yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;

¹⁸Sub lampiran IV Keputusan Panglima TNI Nomor: KEP/24/VIII/2005 Tanggal 10Agustus 2005 Tentang Sruktur Organisasi Oditur Militer

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;
- c. mencari keterangan dan barang bukti;
- d. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai Tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
- e. Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
- h. Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- i. melaksanakan perintah Atasan yang Berhak Menghukum untuk melakukan penahanan Tersangka.
- j. melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Atasan yang Berhak Menghukum.¹⁹

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan Dalam hal yang menerima laporan atau pengaduan adalah Atasan yang Berhak Menghukum, ia segera melaporkannya kepada Polisi Militer dan Oditur, jika yang menerima laporan atau aduan adalah Polisi Militer atau Oditur maka harus segera melaporkannya kepada Atasan Yang Berhak Menghukum. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana sedangkan Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan

¹⁹ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Penyidik yang menerima laporan dari pihak yang melapor atau mengadu harus membuat surat tanda terima laporan atau pengaduan, diberikan kepada yang bersangkutan dengan ditandatangani oleh pelapor dan penerima laporan.

Penyidik sesudah selesai melakukan penyidikan wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Atasan yang Berhak Menghukum, Perwira Penyerah Perkara, dan berkas aslinya kepada Oditur yang bersangkutan. Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak menangkap, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib menangkap Tersangka guna diserahkan langsung kepada Penyidik. Sesudah menerima penyerahan Tersangka Penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka penyidikan. Sesudah menerima laporan tersebut, Penyidik segera datang ke tempat kejadian dan dapat melarang setiap orang meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan belum selesai.

Penyidik yang melakukan penyidikan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil Tersangka dan Saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah, dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya surat panggilan dan tanggal seseorang diharuskan memenuhi panggilan

tersebut. Orang yang dipanggil wajib datang kepada Penyidik dan apabila ia tidak datang, Penyidik memanggil sekali lagi. Apabila panggilan kedua tidak dipenuhi, Penyidik memerintahkan petugas Polisi Militer untuk membawa Tersangka atau Saksi yang dipanggil secara paksa. Komandan/kepala kesatuan wajib memerintahkan anak buahnya yang dipanggil selaku Tersangka atau Saksi untuk datang memenuhi panggilan tersebut. Apabila Tersangka atau Saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada Penyidik yang melakukan pemeriksaan, pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediamannya atau di tempat lain yang ditentukan Penyidik, semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pelaksanaan penyidikan ditanggung oleh negara.

b. Tahap Penuntutan

Diundangkannya undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka tugas Oditur Militer pada dasarnya sama dengan tugas-tugas yang dilakukan oleh Jaksa pada Pengadilan Umum. Akan tetapi walaupun banyak kesamaannya masih pula ada perbedaannya. Berdasarkan ketentuan KUHAP wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk mengadakan pemeriksaan pemulaan atau penyidikan pindah seluruhnya kepada Kepolisian Negara sedangkan menurut ketentuan Hukum Acara Militer hal tersebut dimungkinkan sesuai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang tertulis :

Penyidik adalah :

- a. Atasan Yang Berhak Menghukum
- b. Polisi Militer
- c. Oditur

Selanjutnya dalam Pasal 123 ayat (3) tertulis bahwa :

“Apabila hasil penyidikan ternyata belum cukup, oditur melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi atau mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi”.

Ketentuan tersebut adalah bagian dari proses penuntutan karena berkas yang dilimpahkan oleh penyidik kepada oditur militer tersebut untuk kepentingan penuntutan dan apabila belum lengkap berkas perkaranya akan dikembalikan untuk dilengkapi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP Pasal 110. Oditur Militer tidak mempunyai wewenang untuk menyerahkan secara langsung suatu perkara pidana ke Pengadilan Militer tanpa persetujuan Atasan Yang Berhak Menghukum, walaupun pada dasarnya penyerahan perkara ke Pengadilan Militer melalui Oditur Militer. Oditur Militer hanya mengusulkan kepada Atasan Yang Berhak Menghukum bahwa suatu perkara harus diserahkan ke Pengadilan Militer, mempersiapkan Surat Penutupan Perkara kalau

perkara itu akan ditutup demi hukum dan mempersiapkan Surat Penyampingan perkara kalau perkara itu harus dikesampingkan.

Dalam kedudukannya sebagai Penuntut Umum pada Pengadilan Militer, maka Oditur Militerlah yang seharusnya mempunyai inisiatif untuk menuntut atau tidakmenuntut suatu perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer. Oditur Militer yang diserahkan tugas untuk melakukan penuntutan, menurut Moch. Faisal maka Oditur Militer harus mempersiapkan dan melakukan kegiatan-kegiatan yaitu :

- a. Pemanggilan terdakwa untuk pemberitahuan penetapan hari sidang dan pembacaan surat dakwaan, serta mengadakan pemanggilan saksi-saksi.
- b. Selain surat dakwaan yang dibacakan kepada terdakwa dibacakan pula Surat Keputusan Penyerahan Perkara (SKEPPERA) surat Penetapan Hari Sidang (Tapsid), setelah dibacakan kepada terdakwa, kemudian ditandatangani oleh terdaka.
- c. Mempersiapkan barang bukti guna diperlihatkan dalam sidang.

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro (1981:21) bahwa kejaksaan adalah suatu dinas yang wajib untuk memberantas kejahatan dalam masyarakat untuk itu maka mengingat prinsip bahwa apabila ada bukti cukup untuk mendakwa seorang yang melanggar suatu peraturan

hukum pidana, penuntut umum tidak boleh tidak harus menuntut orang tersebut di muka hakim. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan tersebut maka dapat dikatakan bahwa Oditur Militer memegang kekuasaan pelaksanaan pada Peradilan Militer.

c. Penyerahan Perkara

Oditur sesudah menerima hasil penyidikan dari Penyidik segera mempelajari dan meneliti apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum apabila dalam hal persyaratan formal kurang lengkap, Oditur meminta supaya Penyidik segera melengkapinya. Apabila hasil penyidikan ternyata belum cukup, Oditur melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi atau mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi

Berkas perkara desersi yang tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara kecuali perkara desersi yang tersangkanya tidak diketemukan sesudah meneliti berkas perkara, Oditur membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada Pengadilan atau diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit, atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum, atau kepentingan militer. Apabila dalam hal Perwira Penyerah Perkara tidak sependapat dengan Oditur, ia wajib memberikan jawaban tertulis. Dalam perkara tertentu apabila kepentingan umum atau kepentingan militer menghendaknya,

Panglima dapat mempertimbangkan suatu penutupan perkara dengan mengeluarkan surat keputusan penutupan perkara demi kepentingan umum atau kepentingan militer, Sebelum mengambil keputusan, Panglima mendengar pendapat dari Oditur Jenderal dan apabila dipandang perlu juga dari pejabat lain.

Perwira Penyerah Perkara menentukan bahwa perkara akan diselesaikan di luar Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, sedangkan Oditur berpendapat bahwa untuk kepentingan peradilan perkara perlu diajukan ke Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, dan apabila Oditur tetap pada pendiriannya, Oditur mengajukan permohonan dengan disertai alasan-alasannya kepada Perwira Penyerah Perkara tersebut, supaya perbedaan pendapat diputuskan oleh Pengadilan Militer Utama dalam sidang. Apabila Pengadilan Militer Utama memutuskan perkara tersebut harus diajukan ke Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, Perwira Penyerah Perkara segera melaksanakan penyerahan perkara tersebut sesudah menerima berkas perkara yang bersangkutan dari Pengadilan Militer Utama.

Oditur dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a) beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b) beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain; atau
- c) beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan²⁰

d. Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan

Sesudah Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi menerima pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi, Kepala Pengadilan Militer/Kepala Pengadilan Militer Tinggi segera mempelajarinya, apakah perkara itu termasuk wewenang Pengadilan yang dipimpinnya. Apa bila Kepala Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang dari Pengadilan yang dipimpinnya, ia membuat penetapan yang memuat alasannya dan segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi yang bersangkutan untuk dilimpahkan kepada Pengadilan Militer/ Pengadilan Militer Tinggi lain yang berwenang selanjutnya Oditurat Militer/Oditurat

²⁰ Pasal 128 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84

Militer Tinggi yang bersangkutan menyampaikan penetapan beserta berkas perkaranya kepada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi di daerah hukum Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi lain yang tercantum dalam penetapan itu dan salinannya disampaikan kepada terdakwa dan juga oditur militer yang bersangkutan.

Terhadap penetapan ketuan pengadilan tersebut, Oditur Militer dapat mengajukan keberatan dalam waktu 7 (hari) setelah penetapan tersebut diterima. Pengadilan Militer tinggi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima penetapan tersebut dapat mengeluarkan penetapan yang menyatakan menolak dan atau menguatkan perlawanan tersebut. Apabila Pengadilan menolak perlawanan Oditur, Pengadilan tersebut dengan penetapannya mengirimkan berkas perkara beserta surat lampirannya kepada Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi lain yang berwenang. Apa bila Pengadilan menerima perlawanan oditur tersebut, maka Kepala Pengadilan tersebut menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara yang bersangkutan. Hakim Ketua yang ditunjuk sesudah mempelajari berkas perkara menetapkan hari sidang dan memerintahkan supaya Oditur memanggil Terdakwa dan Saksi

Berdasarkan penetapan hari sidang sebagaimana dimaksud di atas panggilan kepada Terdakwa dan Saksi yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat sidang, dan untuk perkara apa mereka dipanggil. Surat panggilan harus sudah diterima oleh Terdakwa atau Saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai. Pemanggilan yang sah dalam Pasal 140

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer sebagai berikut:

- a) Terdakwa dan/atau Saksi Prajurit melalui Atasan yang Berhak Menghukum atau Atasan langsungnya yang selanjutnya ia wajib memerintahkan Terdakwa dan/atau Saksi untuk menghadap ke sidang Pengadilan.
- b) Terdakwa dan/atau Saksi Prajurit yang berada dalam tahanan karena perkara lain melalui pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penahanan tersebut.
- c) Terdakwa dan/atau Saksi orang sipil langsung kepada yang bersangkutan di tempat tinggalnya atau tempat kediaman terakhir atau apabila Terdakwa dan/atau Saksi sedang tidak ada di tempat tinggalnya atau tempat kediaman terakhir melalui instansi kepolisian setempat atau kepala desa atau lurah atau ketua lingkungan.
- d) Terdakwa dan/atau Saksi orang sipil yang berada dalam tahanan karena perkara lain, melalui instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penahanan dan atas izin pejabat yang memerintahkan penahanan tersebut.²¹

Pada hari sidang yang ditentukan, Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan, perkara yang menyangkut rahasia militer dan/atau rahasia negara, sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa. Pada permulaan sidang, Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa tentang nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal, kemudian mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Hakim Ketua

²¹ Pasal 140 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

menanyakan kepada Terdakwa tentang Penasihat Hukum yang akan mendampinginya dan apabila ada, Hakim Ketua meminta surat perintah atau surat izin tentang penunjukan Penasihat Hukumnya dan surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya supaya diserahkan dan apabila Penasihat Hukum ditunjuk oleh Pengadilan, Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa tentang kesediaannya didampingi oleh Penasihat Hukum tersebut di persidangan. Setelah itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan oleh oditur.

Terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, sesudah diberi kesempatan kepada Oditur untuk menyatakan pendapatnya, Majelis Hakim mengadakan musyawarah untuk mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil putusan. Apabila Majelis Hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal keberatan itu tidak diterima atau Hakim berpendapat keberatan tersebut baru dapat diputuskan sesudah selesai pemeriksaan, sidang dilanjutkan.

Pemeriksaan perkara di persidangan dapat dimulai dengan pemeriksaan Saksi atau Terdakwa terlebih dahulu menurut pertimbangan Hakim Ketua. Pertanyaan yang bersifat menjerat, mempengaruhi atau bertentangan dengan kehormatan Prajurit tidak boleh diajukan baik kepada Terdakwa maupun kepada Saksi. Sesudah pemeriksaan

dinyatakan selesai, Oditur mengajukan tuntutan pidana setelah Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh Oditur, dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum selalu mendapat giliran terakhir apa bila telah selesai, pemeriksaan dinyatakan ditutup, setelah itu Hakim mengadakan musyawarah secara tertutup dan rahasia dan harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang sesudah itu Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain, yang sebelumnya harus diberitahukan kepada Oditur, Terdakwa, atau Penasihat Hukum.

e. Tahap Pelaksanaan Putusan

Pelaksanaan Putusan Hakim dilaksanakan oleh Kepala Pengadilan pada tingkat pertama dan khusus pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan dengan bantuan komandan yang bersangkutan, sehingga komandan dapat memberikan bimbingan supaya terpidana kembali menjadi prajurit yang baik dan tidak kembali melakukan tindak pidana kembali. Khusus tentang pelaksanaan ganti rugi akibat penggabungan gugatan ganti rugi dalam perkara pidana dilakukan oleh Kepala Kepaniteraan sebagai Juru Sita. Setelah terdakwa mendapat putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan, maka jika terdakwa mendapat putusan pidana penjara serta dipecat dari kedinasan TNI, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Umum, sama seperti narapidana sipil, namun apabila

terdakwa mendapatkan putusan pidana dan tidak dipecat atau diakhiri ikatan dinas keprajuritan maka ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Militer. Saat ini ada lima Lembaga Pemasyarakatan Militer di Indonesia, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Militer Medan, Cimahi, Surabaya, Makassar dan Jayapura.²²

D. Upaya Hukum Penanggulangan Asusila Di Lingkungan Militer

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan, upaya ini dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya-upaya preventif yang dilakukan menurut hasil dari wawancara yang dilakukan dengan Serka Hendrik Effendy pada tanggal 7 Maret 2018 antara lain :

a. Mengadakan Penyuluhan Hukum

Penyuluhan yang dilakukan adalah sebagai proses pendidikan atau proses belajar artinya bahwa kegiatan penyebarluasan informasi dan penjelasan yang diberikan dapat merangsang terjadinya proses perubahan perilaku yang terjadi atau dilakukan oleh sasaran tersebut, dalam hal ini adalah TNI. Semakin meningkatnya jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh

²² Karyadi Eko, 2011, Implementasi Pemasyarakatan Narapidana Tentara Nasional Indonesia di Lembaga pemasyarakatan Militer Pasca Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Universitas Andalas.

TNI mengartikan masih rendahnya kesadaran hukum yang dikalangan prajurit. Hal tersebut memprakarsai dilakukannya upaya penanggulangan secara preventif salah satunya yaitu dengan penyuluhan hukum . Penyuluhan ini digelar diberbagai lokasi. Diharapkan dengan adanya penyuluhan hukum tersebut dapat meningkatkan kesadaran hukum prajurit, sehingga prajurit dapat memahami bahwa melakukan kegiatan atau tindakanyangmelanggar asusila merupakan hal yang dilarang oleh hukum. Penyuluhan Hukum ini juga diharapkan dapat meminimalisir angka pelanggaran hukum yang dilakukan oleh TNI. Oleh sebab itu kegiatan penyuluhan hukum dilakukan paling tidak satu kali dalam satu tahun. Berikut adalah kumulasi dokumentasi penyuluhan hukum yang telah diselenggarakan diberbagai lokasi dalam ranga meningkatkan kesadaran hukum dalam tubuh TNI :



b. Mengadakan Penyuluhan Keagamaan dan Kegiatan Keagamaan

Selain mengadakan penyuluhan hukum diadakan juga penyuluhan keagamaan. Kegiatan keagamaan merupakan salah satu upaya preventif yang kerap dilakukan. Kegiatan penyuluhan keagamaan ini dilakukan paling tidak setiap satu tahun sekali, untuk kegiatan keagamaan contohnya adalah dilakukannya ibadah shalat jum'at bagi kaum Muslim yang diselingi dengan dakwah. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkokoh iman bagi pemeluk agamanya, dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik didalam satuan maupun masyarakat serta dapat menjadi sebuah kegiatan positif yang dapat diterapkan.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan, upaya ini dilakukan setelah kejahatan dilakukan. Upaya represif ini berupa penegakan hukum dengan cara melakukan proses penindakan secara langsung berdasarkan laporan korban tindak pidana, meliputi penangkapan, pemeriksaan, penyidikan hingga langkah tegas sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan apabila pelaku terbukti melakukan tindak pidana asusila . Tujuan dilakukannya upaya represif adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan asusila.